



Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

# Pengajuan Tugas Belajar

No. SK:

Persyaratan

## Badan Kepegawaian Daerah



Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

- 1. PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan : a. Administrasi dan akademik; b. Lembaga Pendidikan yang dipilih harus memiliki kompetensi tertentu (minimal terakreditasi B)
- 2. Berusia setinggi-tingginya 35 thn (program diploma), 38 thn (program D-IV/S1), 42 tahun (program S-2) dan 45 thn (program S-3) saat ditetapkan Keputusan Gubernur untuk mengikuti pendidikan;
- 3. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
- 4. PPK selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dan Memiliki penampilan, sikap, dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang melalui tes kompetensi;
- 5. Sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter/tim penguji kesehatan pemerintah dan Tidak sedang tersangkut masalah disiplin kepegawaian, masalah pidana, dan/atau sedang menjalani proses hukum;
- 6. Di izinkan oleh pimpinan instansi tempat bekerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi tertulis;
- 7. Program studi yg dipilih harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas kedinasan yangg sedang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
- 8. Memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih dan Lulus Ujian seleksi yg diadakan lembaga penyelenggrara pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah daerah;
- 9. Hasil seleksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang dibuktikan dengan keterangan lulus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
- 10. Nilai rata-rata PNS calon mahasiswa: Program Diploma & S-1 murni min. 7,00 2. Program S-1 Transfer,S-2 rata-rata nilai IPK min. 2,75 3. S-3 rata-rata nilai IPK min. 3,00
- 11. Bagi yg diterima pada Program S-2 dan S-3 : 1.Pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tk. I (III/b) 2.Telah Menduduki Jabatan Struktural Eselon IV selama 2 (dua) thn. 3.Mengikuti diklat PIM Tk. IV 4. Pernah menduduki jabatan fungsional setara dgn eselon IV.
- 12. Bersedia dibebastugaskan dari jabatan/tugas kedinasan ditandai dengan surat pernyataan diatas kertas bermaterai dengan diketahui oleh pimpinan Instansi. (Persyaratan Khusus diatas dikecualiakan bagi PNS Tugas Belajar yang mendapat beasiswa dari Pihak Ke-3).
- 13. PNS yang akan mengikuti pendidikan Dokter Spesialis melalui Program Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan Khusus yakni : a. Berusia setinggi-tingginya 35 thn atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengelolah pendidikan; b. Bersedia kembali mengabdi kepada Pemda setelah menyelesaikan pendidikan selama jangka waktu 2 (dua) kali masa studi ditambah 1(satu) tahun; c. Pernyataan kesediaan mengabdi sebagaimana dimaksud pada huruf b diikat dengan surat pernyataan kontrak keria dengan pejabat ya berwapang dibadanan Notaris (Dibuktikan dengan menyertakan fotosopian





Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- PNS penerima Tugas Belajar setelah memenuhi persyaratan adminitrasi,akademik maupun persyaratan khusus membawa berkas kelengkapan administrasi BKD Provinsi NTT (Sekretariat) berupa : Surat Permohonan dari PNS ybs. Ke Pimpinan Unit/PD Rekomendasi tertulis dari Pimpinan Unit/PD PPK 2 (dua) tahun terakhir Ijazah Terakhir/Transkrip Nilai Surat keterangan Hasil Seleksi dari Universitas Surat Keterangan Akreditasi dari Universitas. Surat Keterangan Dokter SK PNS/SK Pangkat Terakhir
- 2. Persyaratan pengajuan Izin Belajar bagi PNS bersangkutan kemudian didisposisikan ke Bidang Perencanaan Kepegawaian, Sub Bidang Perencanaan dan Formasi
- 3. Petugas (Pelaksana) memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan yg telah ditentukan
- 4. Setelah memeriksa kelengkapan berkas petugas membuat SK Tugas Belajar disertai SK pemberian Bantuan Tugas Belajar yang akan di ttd oleh Gubernur Melalui Nota Dinas dari Sekretaris Daerah,
- 5. Setelah ditanda tangani oleh Gubernur, PNS Tugas Belajar dapat mengambil SK Tugas Belajar dan SK Pemberian Bantuan Tugas Belajar di BKD Provinsi (Bidang Perencanaan Kepegawaian, Sub Bidang Perencanaan & Formasi).

### Waktu Penyelesaian

10 Hari

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tugas Belajar dan Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Tugas Belajar

# Pengaduan Layanan

# Badan Kepegawaian Daerah



Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Mendatangi Kantor BKD (sub bidang perencanaan & formasi)

Melalui surat yang ditujukan Kepada Gubernur Cq. BKD Provinsi NTT Jl. El tari no 52 Kupang, No telp/fax. 0380-8430046

Melalui alat komunikasi email: bkd.provinsi.ntt@gmail.com

Melalui SP4N-LAPOR!:

SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.

www.lapor.go.id